	LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS LABUHAN BATU STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN ISI PEMBELAJARAN	No. Dok : SM/LP3M-ULB/SPMI-010	
		Tanggal	7 Agustus 2024
		Revisi	04
		Tanggal	7 Agustus 2025

SURAT KEPUTUSAN
NO : 051/UNI.P/KPTS/ULB/IX/2025

TENTANG
PENGESAHAN DOKUMEN STANDAR MUTU
UNIVERSITAS LABUHANBATU TAHUN 2025

- Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendidikan pada perguruan tinggi perlu adanya suatu pedoman standar mutu pendidikan di Universitas Labuhanbatu tahun 2025
 2. Bahwa berdasarkan butir 1 di atas perlu diterbitkan surat keputusan rektor universitas labuhanbatu
- Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
 2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 3. Permendiksisaintek No. 39 Tahun 2025 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi
 4. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 5. Statuta Universitas Labuhanbatu

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menyampaikan Dokumen Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Labuhanbatu tahun 2025 kepada semua pihak yang terkait untuk dipedomani.
- Kedua : Buku Pedoman SPMI Universitas Labuhanbatu tahun 2025 sebagai gambaran umum pelaksanaan Penjaminan Mutu di Lingkungan Universitas.
- Ketiga : Surat keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan. Dengan ketentuan segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan akan diperbaiki atau ditambahkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan ataupun kekurangan.

Ditetapkan di : Rantauprapat
Pada tanggal : 07 September 2025









(Assoc. Prof. Ade Parlaungan Nasution, Ph.D)
NIDN: 100608680


Tembusan :

1. Ketua Yayasan
2. Wakil Rektor di lingkungan ULB
3. Yang bersangkutan
4. Arsip

LEMBAR PENGESAHAN
STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN
ISI PEMBELAJARAN
LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS LABUHANBATU

Kode Dokumen	: SM/LP3M-ULB/SPMI-010
Revisi	04
Tahun	2025

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. PERUMUSAN	Fitri Aini Nasution, S.Kom, M.Kom	Kabid. Penjaminan Mutu Internal		10 Juli 2025
2. PEMERIKSAAN	Fadzil Hanafi Asnora, S.I.Kom, M.M	Sekretaris LP3M		15 Juli 2025
3. PERTIMBANGAN	Yudi Triyanto, S.P, M.Si	Ketua Senat Universitas		22 Juli 2025
4. PERSETUJUAN	Dr. Sriono, S.H.,M,Kn	Wakil Rektor I		1 Agustus 2025
5. PENETAPAN	Assoc. Prof. Ade Parlaungan Nasution, Ph.D	Rektor Universitas Labuhanbatu		12 Agustus 2025
6. PENGENDALIAN	Ika Ayu Putri Septyani, S.P, M.P	Ketua LP3M		11 Agustus 2025

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS LABUHAN BATU STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN ISI PEMBELAJARAN	No. Dok : SM/LP3M-ULB/SPMI-010	
		Tanggal	7 Agustus 2024
		Revisi	04
		Tanggal	7 Agustus 2025


KATA SAMBUTAN

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah SWT, Tuhan YME yang telah memberikan hidayah dan karunianya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Standar Mutu Universitas Labuhanbatu. LP3M Universitas Labuhanbatu dibentuk untuk memastikan keberlangsungan Universitas Labuhanbatu sebagai bentuk kontribusi nyata dalam peningkatan daya saing bangsa khususnya dalam bidang Manajemen dan Informatika. Sistem penjaminan mutu internal yang diterapkan pada Universitas Labuhanbatu disusun berdasarkan prinsip peningkatan mutu secara berkelanjutan (*continuous quality improvement*).

Standar Mutu ini diperlukan guna menjamin terlaksananya sistem penjaminan mutu pada Universitas Labuhanbatu sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundangan tentang pengelolaan perguruan tinggi. Standar Mutu LP3M Universitas Labuhanbatu mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Standar mutu tersebut terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu standar pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian, dari ketiga komponen masing-masing komponen terdapat 8 (delapan) standar. Standar Mutu ini disusun sebagai pedoman dalam pedoman bagi pengelola Insitusi, Program Studi, unit kerja, staf pengajar, staf penunjang dan mahasiswa dalam upaya peningkatan kualitas tridharma pendidikan tinggi. Berdasarkan dengan adanya perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, maka dokumen mutu di LP3M Universitas Labuhanbatu juga mengalami revisi menyesuaikan dengan standar yang ada.

Dokumen mutu ini adalah revisi dari dokumen sebelumnya sehingga masih diperlukan masukan dan kritikan untuk kesempurnaan dari isi dokumen mutu ini. Penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih disampaikan kepada Tim Penyusun Standar Mutu SPMI Universitas Labuhan Batu dan semua pihak yang telah membantu atas segala partisipasi yang telah diberikan selama penyusunan Standar Mutu ini.

Rantauprapat
Rektor



Assoc. Prof. Ade Parlaungan Nasution, Ph.D

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya Dokumen Standar Pendidikan ini dapat disusun dan ditetapkan sebagai salah satu instrumen utama dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di lingkungan perguruan tinggi. Dokumen Standar Pendidikan ini disusun sebagai acuan resmi dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan, guna menjamin terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan Tinggi serta mendorong terwujudnya budaya mutu yang berkelanjutan. Standar ini menjadi pedoman bagi pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, serta seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan kegiatan pendidikan secara sistematis, terukur, dan akuntabel.


Penyusunan dokumen ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan internal institusi, serta hasil evaluasi dan kebutuhan pengembangan mutu pendidikan. Dengan adanya standar ini diharapkan proses pendidikan dapat berjalan secara konsisten, relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta selaras dengan visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi. Kami menyadari bahwa dokumen standar ini bersifat dinamis dan terbuka untuk penyempurnaan secara berkelanjutan sesuai dengan hasil monitoring, evaluasi, serta perkembangan kebijakan nasional di bidang pendidikan tinggi. Oleh karena itu, partisipasi dan komitmen seluruh sivitas akademika sangat diharapkan dalam implementasi dan peningkatan mutu pendidikan secara berkesinambungan.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Dokumen Standar Pendidikan ini. Semoga dokumen ini dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai landasan peningkatan mutu pendidikan di perguruan tinggi.

Rantauprapat
Ketua LP3M



Ika Ayu Putri Septyani, S.P, M.P

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS LABUHAN BATU STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN ISI PEMBELAJARAN	No. Dok : SM/LP3M-ULB/SPMI-010	
		Tanggal	7 Agustus 2024
		Revisi	04
		Tanggal	7 Agustus 2025

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan	1
Kata Sambutan.....	2
Kata Pengantar.....	3
Daftar Isi	4
A. Visi dan Misi Universitas Labuhanbatu.....	5
B. Daftar Istilah	9
C. Manfaat Standar	11
D. Rasionale Standar	11
E. Pernyataan Isi Standar	13
F. Strategi Pencapaian Standar.....	20
G. Indikator Pencapaian Standar	21
H. Pihak Yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar	22
I. Dokumen Pendukung Pelaksanaan Standar.....	22
J. Referensi	23

<p>A. Visi, Misi dan Tujuan</p>	<p>Eksistensi Universitas Labuhanbatu kedepan ditentukan oleh kemampuannya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan- kebutuhan di dunia kerja maka Universitas Labuhanbatu akan terus berupaya dalam menghasilkan lulusan yang unggul dalam persaingan kerja baik di tingkat lokal, nasional dan internasional, dan mengupayakan lulusan yang memiliki jiwa kewirausahaan. Berdasarkan landasan filosofis dan pemikiran diatas Universitas Labuhanbatu merumuskan visi, misi dan tujuan penyelenggaraan dan pengembangan sebagai berikut:</p> <p>A. Visi Universitas Labuhan Batu</p> <p>Menjadi Universitas yang menghasilkan lulusan yang kreatif dan mandiri yang berbasis kewirausahaan di tingkat nasional tahun 2035.</p> <p>Berikut adalah penjelasan visi Universitas Labuhanbatu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kreatif : Menghasilkan lulusan yang mampu mengembangkan ide-ide baru dan dapat menemukan peluang, serta memiliki wawasan kewirausahaan. 2) Mandiri: Menghasilkan lulusan yang memiliki kepercayaan diri, dapat berdiri sendiri, mampu mengambil keputusan dan memiliki inisiatif yang baik. <p>Untuk pencapaian tahapan ini maka Universitas Labuhanbatu akan terus melaksanakan peningkatan kualitas tata kelola dan juga peningkatan kualitas fasilitas pendidikan seperti ruangan laboratorium, pengembangan perpustakaan, dan media pembelajaran. Peningkatan kualitas tata kelola perguruan tinggi melalui peningkatan fungsi penjaminan mutu internal dalam pelaksanaan standar nasional pendidikan (SN Dikti) yang terdiri dari standar pembelajaran (8 standar), penelitian (8 standar), pengabdian (3 standar), dan Standar dalam Kampus Merdeka (3 Standar), standar lampauan (14 standar).</p> <p>B. Misi Universitas Labuhan Batu</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menyelenggarakan pendidikan yang berkompetensi mendukung permintaan dunia kerja dan kewirausahaan b. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang dirancang untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; c. Menciptakan lingkungan kampus yang kondusif untuk mendorong munculnya mahasiswa yang kreatif dan mandiri serta menumbuhkan jiwa kewirausahaan <p>C. Tujuan Universitas Labuhan Batu</p>
---------------------------------	--



**LEMBAGA PENGEMBANGAN
PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN
MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS LABUHAN BATU**

**STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN
ISI PEMBELAJARAN**

No. Dok :
SM/LP3M-ULB/SPMI-010

Tanggal 7 Agustus 2024

Revisi 04

Tanggal 7 Agustus 2025

- a) Menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi pada bidang ilmu masing-masing
- b) Menghasilkan lulusan yang kreatif yang mampu menciptakan lapangan kerja
- c) Menghasilkan lulusan yang mampu mengaplikasikan tri dharma perguruan tinggi di dalam masyarakat

Tata Nilai

Dalam rangka menjalankan visi dan misi serta mencapai tujuan Universitas Labuhanbatu, Universitas menetapkan Tata Nilai TANJAK sebagai pedoman perilaku dan rujukan etika kerja bagi seluruh sivitas akademika dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, tata kelola, serta layanan akademik dan nonakademik. Tata Nilai TANJAK menjadi komitmen bersama yang harus dipahami, diinternalisasikan, dan diimplementasikan secara konsisten dalam setiap pengambilan keputusan, pelaksanaan tugas, interaksi akademik, serta hubungan kelembagaan dengan para pemangku kepentingan. Implementasi Tata Nilai TANJAK dilaksanakan melalui pembiasaan budaya mutu, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal Universitas, serta mekanisme pengendalian dan perbaikan berkelanjutan pada setiap unit kerja. Adapun filosofi TANJAK sebagai berikut :

a) **Transparansi;**

Dimaknai sebagai komitmen seluruh sivitas akademika untuk menyelenggarakan pengelolaan dan pelayanan Universitas secara terbuka, informatif, mudah diakses, dan mudah dipahami, terutama pada proses yang berdampak langsung pada mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan masyarakat, dengan tetap memperhatikan ketentuan kerahasiaan data sesuai regulasi.

b) **Akuntabel;**

Dimaknai sebagai kewajiban seluruh sivitas akademika untuk bekerja secara terukur, berbasis standar/SOP, terdokumentasi, dan berorientasi hasil, sehingga setiap proses dan capaian kinerja dapat dipertanggungjawabkan secara akademik, administratif, dan etik kepada pimpinan Universitas dan pemangku kepentingan.

c) **Integritas;**

	<p>Dimaknai sebagai keteguhan sivitas akademika dalam menjunjung kejujuran, konsistensi antara nilai dan tindakan, kepatuhan terhadap etika akademik, serta keberanian menolak segala bentuk penyimpangan, termasuk praktik yang bertentangan dengan prinsip keilmuan, aturan internal Universitas, dan peraturan perundang-undangan.</p> <p>d) Jiwa wirausaha; Dimaknai sebagai orientasi sivitas akademika untuk mengedepankan inovasi, kreativitas, kemandirian, dan keberanian mengambil inisiatif yang bertanggung jawab, dalam pengembangan pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta kerja sama, guna menghasilkan nilai tambah dan dampak nyata bagi Universitas dan lingkungan.</p> <p>e) Akhlak; Dimaknai sebagai komitmen sivitas akademika untuk menjaga perilaku yang beradab, saling menghormati, menjunjung kesantunan dan etika pergaulan kampus, serta mengedepankan tanggung jawab moral dalam komunikasi, pelayanan, dan interaksi akademik maupun sosial.</p> <p>f) Kredibilitas; Dimaknai sebagai upaya sivitas akademika untuk membangun dan menjaga kepercayaan melalui kompetensi, profesionalitas, objektivitas berbasis bukti, pelayanan yang adil, serta kinerja yang konsisten, sehingga memperkuat reputasi institusi dan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi.</p> <p>Adapun Motto Universitas Labuhanbatu adalah “Inovasi Lokal Menuju Global”</p>
--	---

B. Daftar Istilah

No	Istilah	Defenisi Operasional	Fungsi dalam SKL/OBE	Rujukan Normatif/Instrumen
1	Standar Kompetensi Lulusan (SKL)	Kriteria minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa pada akhir program pendidikan tinggi.	Pijakan normatif penyusunan kurikulum dan penilaian; menjadi target akhir proses pembelajaran.	Permendiksisaintek 39/2025 Pasal 6 ayat (1).



**LEMBAGA PENGEMBANGAN
PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN
MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS LABUHAN BATU**

**STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN
ISI PEMBELAJARAN**

No. Dok :
SM/LP3M-ULB/SPMI-010

Tanggal 7 Agustus 2024

Revisi 04

Tanggal 7 Agustus 2025

2	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	Rumusan capaian akhir mahasiswa yang menjadi bentuk operasional dari SKL; memuat kompetensi program studi.	Menjadi pusat OBE: dirinci ke mata kuliah dan diturunkan ke CPMK serta asesmen.	Permendiktisaintek 39/2025 Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 7-8; BAN-PT IAPS 4.0; LAMDIK/LAMEMBA/LAM-INFOKOM.
3	Kompetensi (sikap, keterampilan, pengetahuan)	Tiga komponen yang membentuk SKL sebagai satu kesatuan kompetensi lulusan.	Memandu perumusan butir CPL dan perangkat asesmen	Permendiktisaintek 39/2025 Pasal 6 ayat (1).
4	Profil Lulusan	Gambaran peran/posisi lulusan yang dituju dan menjadi rujukan keselarasan CPL serta kurikulum.	Menjadi dasar penyusunan CPL dan bukti relevansi terhadap kebutuhan pemangku kepentingan.	BAN-PT IAPS 4.0; LAMEMBA; LAM-INFOKOM.
5	Pemangku Kepentingan (stakeholders)	Pihak internal/eksternal yang dilibatkan dalam penyusunan CPL (misalnya dosen, mahasiswa, alumni, pengguna lulusan, asosiasi profesi).	Menjamin CPL relevan dan akuntabel; biasanya dibuktikan dengan notulen/rekaman forum kurikulum.	Permendiktisaintek 39/2025 Pasal 8 ayat (1).
6	Dunia Usaha, Dunia Industri, dan Dunia Kerja (DUDIKA)	Bagian dari pemangku kepentingan eksternal yang dapat dilibatkan dalam penyusunan CPL.	Memastikan CPL mencerminkan kebutuhan kompetensi kerja; relevan untuk prodi vokasi/profesi.	Permendiktisaintek 39/2025 Pasal 8 ayat (1).
7	Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)	Kerangka nasional kualifikasi yang menjadi acuan CPL dan kualifikasi lulusan menurut jenjang.	Menjadi rujukan penetapan level CPL dan kesesuaian kurikulum.	Permendiktisaintek 39/2025 Pasal 8 ayat (2) huruf b; BAN-PT/LAM sebagai rujukan kesesuaian CPL.
8	Standar Kompetensi Kerja Nasional	Standar kompetensi kerja yang dapat menjadi rujukan keselarasan CPL	Sering dipakai pada vokasi/profesi; muncul dalam frasa	BAN-PT/LAM-INFOKOM (instrumen menyebut

	Indonesia (SKKNI)	dengan kebutuhan pekerjaan/profesi tertentu.	struktur kurikulum berbasis KKNI/OBE/SKKNI	KKNI/OBE/SKKNI).
9	Kompetensi Utama Lulusan Program Studi	Kompetensi minimum lulusan yang harus dipenuhi sesuai jenis program (D1 sampai subspecialis) sebagaimana diatur per jenjang.	Menjadi constraint utama perumusan CPL agar selaras dengan jenjang program.	Permendiktisaintek 39/2025 Pasal 9-10.
10	Mata Kuliah	Unit pembelajaran pada kurikulum; CPL disusun ke dalam mata kuliah.	Menjadi media pencapaian CPL melalui kontribusi CPMK.	Permendiktisaintek 39/2025 Pasal 8 ayat (4).
11	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	Capaian pada level mata kuliah yang berkontribusi terhadap CPL.	Menghubungkan CPL dengan strategi pembelajaran, materi, dan asesmen; menjadi unit evaluasi ketercapaian CPL.	Permendiktisaintek 39/2025 Pasal 8 ayat (5); LAM-INFOKOM (CPL-CPMK-RPS).
12	Struktur Kurikulum	Susunan mata kuliah dan hubungan antar mata kuliah untuk membentuk CPL; pada instrumen akreditasi sering diminta berbasis KKNI/OBE/SKKNI.	Menjadi bukti konstruksi kurikulum berbasis capaian (OBE) dan keselarasan dengan profil lulusan.	BAN-PT dan LAM-INFOKOM (struktur kurikulum berbasis KKNI/OBE/SKKNI).
13	Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	Dokumen perencanaan pembelajaran mata kuliah yang memuat CPMK, materi, metode, dan asesmen.	Bukti implementasi OBE pada level mata kuliah dan konsistensi pelaksanaan pembelajaran.	LAM-INFOKOM (menyebut CPMK, asesmen, dan RPS).
14	Asesmen Pembelajaran	Proses pengukuran ketercapaian CPMK/CPL melalui tugas, proyek, ujian, uji kompetensi, dan bentuk lain yang sah.	Inti pembuktian ketercapaian CPL; menjadi basis evaluasi dan perbaikan kurikulum (CQI).	Permendiktisaintek 39/2025 Pasal 28; LAMDIK (asesmen pencapaian CPL).



**LEMBAGA PENGEMBANGAN
PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN
MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS LABUHAN BATU**

**STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN
ISI PEMBELAJARAN**

No. Dok :
SM/LP3M-ULB/SPMI-010


Tanggal 7 Agustus 2024

Revisi 04

Tanggal 7 Agustus 2025

15	Penilaian Formatif	Penilaian untuk umpan balik selama proses belajar (mendorong perbaikan belajar).	Digunakan untuk meningkatkan ketercapaian CPMK sebelum penilaian sumatif.	Permendiktisaintek 39/2025 Pasal 27 dan Pasal 28.
16	Penilaian Sumatif	Penilaian untuk menentukan capaian akhir pembelajaran (misalnya ujian akhir, tugas akhir, uji kompetensi).	Hasilnya digunakan untuk pelaporan dan penetapan kelulusan.	Permendiktisaintek 39/2025 Pasal 27-29.
17	Indeks Prestasi Semester (IPS)	Rekap hasil penilaian capaian pembelajaran setiap semester dalam bentuk indeks prestasi.	Indikator kinerja akademik semesteran; bagian dari evidence kelulusan.	Permendiktisaintek 39/2025 Pasal 28 ayat (5).
18	Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)	Rekap hasil penilaian capaian pembelajaran pada akhir program studi dalam bentuk indeks prestasi kumulatif.	Digunakan dalam syarat kelulusan minimal (mis. D/S1 $\geq 2,0$; pascasarjana/profesi $\geq 3,0$) sesuai ketentuan.	Permendiktisaintek 39/2025 Pasal 28 ayat (5) dan Pasal 30.
19	Pemetaan CPL - Bahan Kajian - Mata Kuliah	Dokumen yang menunjukkan keterkaitan CPL dengan bahan kajian dan mata kuliah (curriculum mapping).	Bukti keselarasan desain kurikulum berbasis capaian dan kejelasan kontribusi tiap mata kuliah.	BAN-PT IAPS 4.0 (panduan LED meminta dokumen pemetaan).
20	Tingkat Pemenuhan Target CPL	Derajat ketercapaian CPL terhadap target yang ditetapkan program studi (attainment).	Menjadi dasar evaluasi kurikulum dan perbaikan pembelajaran berbasis data.	LAMEMBA (meminta tingkat pemenuhan target capaian pembelajaran); LAMDIK (asesmen CPL).
21	Evaluasi Kurikulum dan Pemutakhiran	Proses menilai kesesuaian dan efektivitas kurikulum untuk memastikan CPL tercapai dan tetap relevan.	Bagian dari siklus peningkatan mutu: evaluasi, tindak lanjut, dan peninjauan	LAMDIK (evaluasi dan tindak lanjut asesmen CPL); LAMEMBA (penyesuaian/peninjauan kurikulum).

			kurikulum.	
22	Intervensi dan Penyesuaian/ Peninjauan Kurikulum	Tindakan korektif atau pengembangan kurikulum berbasis data pemenuhan CPL dan masukan pemangku kepentingan.	Mewujudkan continuous improvement dalam OBE.	LAMEMBA (intervensi dan penyesuaian/peninjauan kurikulum berbasis pemenuhan capaian dan masukan).
23	Penelusuran Lulusan (Tracer Study)	Kegiatan mengumpulkan data lulusan pasca kelulusan (masa tunggu, kesesuaian bidang kerja, keberlanjutan studi).	Evidence outcome lulusan dan relevansi CPL dengan kebutuhan kerja.	BAN-PT (penelusuran lulusan); LAMEMBA (hasil penelusuran lulusan).
24	Umpan Balik Pengguna Lulusan	Masukan dari pengguna lulusan (industri/instansi) terkait kinerja dan kompetensi lulusan.	Menjadi dasar penyesuaian CPL dan kurikulum serta bukti relevansi kompetensi.	BAN-PT; LAMEMBA (umpan balik pengguna lulusan).
25	Persepsi Publik terhadap Lulusan	Penilaian/kepercayaan publik terhadap mutu lulusan dan kompetensinya.	Bukti dampak dan reputasi luaran pendidikan.	BAN-PT; LAMEMBA (persepsi publik terhadap lulusan).
26	Survei Kepuasan Pengguna	Instrumen untuk mengukur kepuasan pengguna terhadap kemampuan kerja lulusan.	Menghasilkan data kuantitatif untuk analisis dan perbaikan berbasis bukti.	LAMEMBA (survei kepuasan pengguna akan kemampuan kerja lulusan).
27	Analisis Kepuasan Pengguna Lulusan	Analisis yang menjelaskan tingkat kepuasan, faktor penyebab, dan dampaknya sebagai dasar perbaikan.	Menguatkan OBE karena menghubungkan outcome lulusan dengan keputusan perbaikan kurikulum.	LAMDIAK IAPSK 3.0 (analisis kepuasan pengguna lulusan).
28	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Asesmen CPL	Langkah perbaikan setelah evaluasi hasil asesmen CPL (mis. revisi RPS, metode asesmen, materi, atau kurikulum).	Inti continuous quality improvement (CQI) untuk memastikan peningkatan ketercapaian CPL dari siklus ke siklus.	LAMDIAK IAPSK 3.0 (evaluasi dan tindak lanjut hasil asesmen pencapaian CPL).

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS LABUHAN BATU	No. Dok : SM/LP3M-ULB/SPMI-010	
		Tanggal	7 Agustus 2024
		Revisi	04
		Tanggal	7 Agustus 2025
STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN ISI PEMBELAJARAN			

29	Outcome-Based Education (OBE)	Pendekatan pendidikan yang menempatkan capaian (outcomes) sebagai basis desain kurikulum, pembelajaran, dan asesmen; dalam instrumen akreditasi sering ditautkan dengan KKNI/SKKNI.	Kerangka kerja implementasi CPL-CPMK-RPS-Asesmen dan continuous improvement.	Instrumen LAM-INFOKOM dan perangkat BAN-PT menyebut KKNI/OBE/SKKNI.
30	Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti)	Sistem pelaporan data perguruan tinggi; hasil penilaian sumatif dilaporkan ke PD Dikti.	Kepatuhan pelaporan dan ketersediaan evidence akademik.	Permendikisaintek 39/2025 Pasal 28 ayat (7).

C. Manfaat Standar	<p>Dokumen standar isi pembelajaran dalam LP3M bermanfaat sebagai:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sarana kendali untuk mencapai visi, misi dan tujuan Universitas Labuhanbatu melalui proses pembelajaran b. Indikator yang menunjukkan tingkat mutu Universitas Labuhanbatu c. Tolak ukur yang harus dicapai dalam penyelenggaraan proses pembelajaran di Universitas Labuhanbatu d. Bukti kepatuhan Universitas Labuhanbatu pada peraturan perundang-undangan dan bukti kepada masyarakat bahwa Universitas Labuhanbatu memiliki dan memberikan layanan pada proses pembelajaran dengan menggunakan standar.
D. Rasionalisasi Standar	Standar Isi merupakan Standar wajib berdasarkan PP No. 19/2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 5, 9, 15, 17 ayat 4, dan 18. Selain itu, Landasan penyusunan Standar Isi adalah Permendikbud No.03/2020 Tentang SN-PT, pasal 8 sd 9 yang menyatakan bahwa Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. Kedalaman

dan keluasan materi pembelajaran harus mengacu pada capaian pembelajaran lulusan. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.

1) Kerangka dasar dan struktur kurikulum

Kerangka dasar dan struktur kurikulum di Universitas Labuhanbatu, di buat dengan mengacu pada peraturan presiden No 12 tahun 2012 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Kebijakan Menteri tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yaitu mengacu pada KKNI, yang mampu mengakomodasi semua tuntutan, dari kalangan profesi, pengguna lulusan, maupun masyarakat umum, KKNI lebih mengarah kepada Kompetensi yang meningkatkan mutu sumberdaya manusia yang siap pakai oleh pengguna lulusan. Selain itu melaksanakan tridarma perguruan tinggi dan tepat waktu dalam menyelesaikan masa studi.

2) Pengembangan kurikulum

Pengembangan kurikulum yang di lakukan oleh Universitas Labuhanbatu adalah untuk meningkatkan mutu sumberdaya manusianya, dengan mengacu pada kurikulum KKNI dan sesuai kebutuhan Pengguna lulusan, Visi, misi serta Tujuan Perguruan Tinggi, maka kurikulum yang ada perlu di tinjau ulang minimal 4 tahun sekali atau sesuai kebutuhan, sesuai dengan perubahan perubahan eraglobalisasi. Pengembangan kurikulum dilakukan sesuai kebutuhan pengguna lulusan.

3) Kalender akademik

Kalender akademik adalah jadwal kegiatan persemester yang di persiapkan oleh Perguruan Tinggi sebagai pedoman atau panduan untuk seluruh civitas akademika. Tujuan dibuatnya kalendek akademik ini adalah agar target- target yang telah direncanakan oleh Perguruan Tinggi, dapat tercapai sesuai dengan jangka waktu yang diinginkan.



**LEMBAGA PENGEMBANGAN
PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN
MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS LABUHAN BATU**

**STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN
ISI PEMBELAJARAN**

No. Dok :
SM/LP3M-ULB/SPMI-010

Tanggal 7 Agustus 2024

Revisi 04

Tanggal 7 Agustus 2025

Pernyataan Isi Standar

Adapun pernyataan isi dari standar isi pembelajaran Universitas Labuhanbatu adalah:

A. Program Sarjana S1 Universitas Labuhanbatu

1. Acuan Capaian Pembelajaran Lulusan

Program Studi Sarjana (S1) di Universitas Labuhanbatu menyusun materi pembelajaran dengan mengacu pada CPL yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan Permendikti 39/2025 Pasal 41 ayat 2 sehingga 100% materi pembelajaran dapat ditelusuri keterkaitannya dengan CPL melalui dokumen pemetaan yang valid.

2. IPTEKS Dasar Keilmuan

Program Studi Sarjana (S1) di Universitas Labuhanbatu mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dasar keilmuan program studi dalam penyusunan materi pembelajaran untuk membangun fondasi keilmuan yang kokoh sehingga minimal 40% konten materi pembelajaran merupakan materi dasar keilmuan yang mutakhir dan teruji.

3. IPTEKS Mutakhir Relevan

Program Studi Sarjana (S1) di Universitas Labuhanbatu mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir yang relevan dengan program studi sebagai upaya menjaga kemutakhiran kurikulum sehingga minimal 20% materi pembelajaran mengandung perkembangan teknologi mutakhir 5 tahun terakhir.

4. Konsep Baru Penelitian

Program Studi Sarjana (S1) di Universitas Labuhanbatu mempertimbangkan konsep baru yang dihasilkan dari penelitian terkini dalam penyusunan materi pembelajaran untuk pengayaan wawasan keilmuan sehingga terdapat integrasi minimal 2 konsep penelitian terbaru dalam materi pembelajaran setiap mata kuliah inti.

5. Dunia Kerja Relevan

Program Studi Sarjana (S1) di Universitas Labuhanbatu mempertimbangkan dunia kerja yang relevan dengan

	<p>profesi lulusan program studi berdasarkan hasil survey kebutuhan DUDIKA (Dunia Usaha, Dunia Industri dan Dunia kerja) dan analisis pasar kerja sehingga minimal 30% materi pembelajaran terkait langsung dengan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja.</p> <p>6. Penguasaan Cabang Ilmu</p> <p>Program Studi Sarjana (S1) di Universitas Labuhanbatu menyusun materi pembelajaran yang diutamakan untuk menyiapkan lulusan agar mampu menguasai, mengembangkan, dan/atau menerapkan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diamanatkan Permendikti 39/2025 Pasal 42 ayat 1 sehingga lulusan menunjukkan penguasaan teori, kemampuan pengembangan, dan penerapan ilmu dalam konteks nyata dengan tingkat keberhasilan $\geq 80\%$.</p> <p>7. Kompetensi Teoritis</p> <p>Program Studi Sarjana (S1) di Universitas Labuhanbatu memenuhi kompetensi minimal jenjang S1 dalam hal menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu sebagaimana diatur dalam Permendikti 39/2025 Pasal 9 sehingga lulusan mampu menjelaskan dan menerapkan konsep teoretis dengan ketepatan $\geq 85\%$ sesuai rubrik penilaian.</p> <p>8. Kemampuan Adaptasi</p> <p>Program Studi Sarjana (S1) di Universitas Labuhanbatu memenuhi kompetensi minimal jenjang S1 dalam hal mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan melalui pengintegrasian studi kasus perubahan dan dinamika lingkungan sehingga lulusan mampu merespons perubahan dengan mengembangkan minimal 2 alternatif solusi yang relevan.</p> <p>9. Acuan KKNi Level 6</p> <p>Program Studi Sarjana (S1) di Universitas Labuhanbatu menyusun materi pembelajaran dengan mengacu pada KKNi Level 6 sebagai kerangka kualifikasi nasional yang mengikat sehingga seluruh materi pembelajaran mencapai deskriptor KKNi Level 6 yang telah diverifikasi.</p> <p>10. Pelibatan DUDIKA (Dunia Usaha, Dunia Industri, dan Dunia Kerja)</p>
--	--



**LEMBAGA PENGEMBANGAN
PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN
MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS LABUHAN BATU**

**STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN
ISI PEMBELAJARAN**

No. Dok :
SM/LP3M-ULB/SPMI-010

Tanggal 7 Agustus 2024

Revisi 04

Tanggal 7 Agustus 2025

Program Studi Sarjana (S1) di Universitas Labuhanbatu melibatkan pemangku kepentingan (DUDIKA) dalam penyusunan materi pembelajaran sesuai dengan Renstra ULB 4.1.f tentang penguatan kerjasama sehingga terdapat bukti keterlibatan minimal 3 mitra DUDIKA dalam forum review kurikulum setiap tahun.

11. Visi Kewirausahaan

Program Studi Sarjana (S1) di Universitas Labuhanbatu mempertimbangkan visi ULB "kreatif, mandiri, dan berbasis kewirausahaan" dalam penyusunan materi pembelajaran untuk mewujudkan lulusan entrepreneur sehingga terdapat integrasi nilai-nilai kewirausahaan dalam minimal 70% mata kuliah.

12. Integrasi OBE (Outcome Based Education)

Program Studi Sarjana (S1) di Universitas Labuhanbatu mengintegrasikan pendekatan OBE (Outcome-Based Education) dalam materi pembelajaran sebagaimana target Renstra Bab VI tentang implementasi kurikulum berbasis luaran sehingga 100% Rencana Pembelajaran Semester (RPS) disusun dengan pendekatan OBE.

13. Persyaratan Akreditasi

Program Studi Sarjana (S1) di Universitas Labuhanbatu memenuhi persyaratan akreditasi BAN-PT dan LAM terkait dalam penyusunan materi pembelajaran sebagai bentuk penjaminan mutu eksternal sehingga program studi memperoleh dan mempertahankan akreditasi minimal "Baik" dari BAN-PT/LAM.

14. Kedalaman Materi

Program Studi Sarjana (S1) di Universitas Labuhanbatu menyusun materi pembelajaran dengan kedalaman mencapai tingkat analisis, evaluasi, dan kreasi (Bloom's Taxonomy tingkat tinggi) untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif sehingga soal evaluasi mencakup tingkat analisis (30%), evaluasi

(30%), dan kreasi (20%) dengan total 80% dari instrumen penilaian.

15. Keluasan Materi

Program Studi Sarjana (S1) di Universitas Labuhanbatu menyusun materi pembelajaran yang mencakup $\geq 80\%$ dari bidang inti (core body of knowledge) menurut asosiasi profesi/ilmiah dalam rangka pencapaian cakupan keilmuan yang komprehensif sehingga terdapat dokumen pemetaan yang menunjukkan cakupan materi terhadap standar body of knowledge asosiasi.

16. Relevansi Dunia Kerja

Program Studi Sarjana (S1) di Universitas Labuhanbatu menyusun materi pembelajaran dengan relevansi minimal 30% materi terkait langsung dengan kebutuhan dunia kerja berdasarkan hasil survey DUDIKA yang dilakukan setiap 2 tahun sehingga tingkat kepuasan pengguna lulusan terhadap kesesuaian kompetensi mencapai $\geq 85\%$.

17. Kebaruan Materi

Program Studi Sarjana (S1) di Universitas Labuhanbatu menyusun materi pembelajaran dengan kebaruan minimal 20% materi merefleksikan perkembangan mutakhir 5 tahun terakhir melalui mekanisme peninjauan kurikulum secara berkala sehingga terdapat dokumen pembaruan materi pembelajaran setiap tahun akademik.

18. Integrasi Kewirausahaan

Program Studi Sarjana (S1) di Universitas Labuhanbatu mengintegrasikan minimal 3 SKS atau ekuivalen materi kewirausahaan dalam kurikulum sesuai dengan Renstra ULB 3.4 tentang pengembangan jiwa kewirausahaan sehingga terdapat bukti integrasi berupa mata kuliah kewirausahaan, modul, atau proyek kewirausahaan dengan total ekuivalen 3 SKS.

B. Khusus Untuk Program Magister (S2) dan Pendidikan Profesi Guru (PPG)

1. Pengembangan Ilmu Melalui Riset

Program Studi Magister (S2) di Universitas Labuhanbatu menyusun materi pembelajaran yang diutamakan untuk menyiapkan lulusan agar mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset sebagaimana



**LEMBAGA PENGEMBANGAN
PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN
MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS LABUHAN BATU**

**STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN
ISI PEMBELAJARAN**

No. Dok :
SM/LP3M-ULB/SPMI-010

Tanggal 7 Agustus 2024

Revisi 04

Tanggal 7 Agustus 2025

diamanatkan Permendikti 39/2025 Pasal 42 ayat 1 untuk pendidikan akademik sehingga lulusan mampu menghasilkan karya riset orisinal yang dipublikasikan pada forum ilmiah bereputasi dengan tingkat keberhasilan $\geq 80\%$.

2. Kompetensi Riset Lanjut

Program Studi Magister (S2) di Universitas Labuhanbatu memenuhi kompetensi minimal jenjang S2 dalam hal menguasai teori bidang pengetahuan tertentu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset sebagaimana diatur dalam Permendikti 39/2025 Pasal 9 sehingga lulusan mampu merumuskan masalah riset, menyusun kerangka teoretis, dan melaksanakan riset dengan metode ilmiah yang tepat dengan skor rubrik minimal 3/4.

3. Integrasi Hasil Penelitian Terbaru

Program Studi Magister (S2) di Universitas Labuhanbatu mempertimbangkan konsep baru yang dihasilkan dari penelitian terkini dalam penyusunan materi pembelajaran sebagai upaya menjaga kemutakhiran dan kedalaman keilmuan sehingga minimal 40% materi pembelajaran mengandung perkembangan teori dan metodologi riset mutakhir 3 tahun terakhir.

4. Metodologi Penelitian Tingkat Lanjut

Program Studi Magister (S2) di Universitas Labuhanbatu menyusun materi pembelajaran yang memuat metodologi penelitian tingkat lanjut untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan riset yang komprehensif sehingga setiap mahasiswa mampu menguasai dan menerapkan minimal 2 metodologi penelitian (kuantitatif, kualitatif, campuran, atau R&D) dalam penyusunan tesis.

5. Pengembangan Teori dan Konsep Baru

Program Studi Magister (S2) di Universitas Labuhanbatu menyusun materi pembelajaran yang mendorong pengembangan teori/konsep baru dalam bidang ilmu

melalui pendekatan pembelajaran berbasis riset (research-based learning) sehingga minimal 50% tesis mahasiswa mengandung unsur kebaruan (novelty) yang signifikan dalam bidang keilmuannya.

6. Acuan KKNI Level 8

Program Studi Magister (S2) di Universitas Labuhanbatu menyusun materi pembelajaran dengan mengacu pada KKNI Level 8 sebagai kerangka kualifikasi nasional yang mengikat untuk jenjang magister sehingga seluruh materi pembelajaran mencapai deskriptor KKNI Level 8 yang telah diverifikasi dan disahkan.

7. Pelibatan Pakar/Peneliti

Program Studi Magister (S2) di Universitas Labuhanbatu melibatkan pakar/peneliti ternama dalam pengembangan materi pembelajaran sebagai bentuk pengayaan dan peningkatan kualitas akademik sehingga minimal 30% materi pembelajaran dikembangkan atau divalidasi oleh pakar/peneliti dengan reputasi nasional/internasional.

8. Publikasi Ilmiah

Program Studi Magister (S2) di Universitas Labuhanbatu mengintegrasikan publikasi ilmiah sebagai bagian dari pembelajaran sesuai dengan Renstra ULB tentang peningkatan publikasi di jurnal bereputasi sehingga 100% mahasiswa mempublikasikan minimal 1 artikel ilmiah dari hasil penelitiannya pada jurnal nasional terakreditasi atau forum ilmiah internasional.

9. Kedalaman Analisis Kritis

Program Studi Magister (S2) di Universitas Labuhanbatu menyusun materi pembelajaran dengan kedalaman mencapai tingkat analisis kritis, evaluasi, dan sintesis teori untuk mengembangkan kemampuan berpikir analitis dan kritis tingkat tinggi sehingga evaluasi pembelajaran mencakup analisis kritis (40%), evaluasi teori (30%), dan sintesis konsep (30%) dalam instrumen penilaian.

10. Acuan Standar Kompetensi Guru

Program Profesi Guru (PPG) di Universitas Labuhanbatu menyusun materi pembelajaran dengan mengacu pada Standar Kompetensi Guru (Permendiknas 16/2007) sebagai dasar penyiapan calon guru profesional sehingga



**LEMBAGA PENGEMBANGAN
PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN
MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS LABUHAN BATU**

**STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN
ISI PEMBELAJARAN**

No. Dok :
SM/LP3M-ULB/SPMI-010

Tanggal 7 Agustus 2024

Revisi 04

Tanggal 7 Agustus 2025

100% materi pembelajaran mencakup kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial secara terintegrasi.

11. Penyiapan Keahlian Khusus

Program Profesi Guru (PPG) di Universitas Labuhanbatu menyusun materi pembelajaran yang diutamakan untuk menyiapkan lulusan agar mampu melakukan pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus sebagaimana diamanatkan Permendikti 39/2025 Pasal 42 ayat 3 untuk pendidikan profesi sehingga lulusan mencapai status "kompeten" pada minimal 90% komponen kompetensi guru sesuai rubrik penilaian.

12. Kompetensi Praktik Mengajar

Program Profesi Guru (PPG) di Universitas Labuhanbatu menyusun materi pembelajaran yang menekankan pada praktik pembelajaran di sekolah (teaching practice) sebagai bentuk pembelajaran berbasis pengalaman (experiential learning) sehingga minimal 70% bobot program berupa praktik mengajar terbimbing dan mandiri di sekolah mitra.

13. Kolaborasi Sekolah Mitra

Program Profesi Guru (PPG) di Universitas Labuhanbatu menyusun materi pembelajaran dengan menggunakan pendekatan sekolah mitra (school partnership) untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang autentik sehingga setiap mahasiswa mendapat pembimbingan dari guru pamong dan dosen pembimbing secara kolaboratif dengan frekuensi minimal 16 kali pertemuan.

14. Kemampuan Refleksi dan Perbaikan

Program Profesi Guru (PPG) di Universitas Labuhanbatu menyusun materi pembelajaran yang mengembangkan kemampuan refleksi dan perbaikan praktik mengajar melalui pendekatan lesson study dan reflective practice sehingga setiap mahasiswa mampu melakukan refleksi

kritis dan menyusun rencana perbaikan pembelajaran berdasarkan hasil observasi dengan validitas $\geq 80\%$.

15. Acuan KKNI Level 7

Program Profesi Guru (PPG) di Universitas Labuhanbatu menyusun materi pembelajaran dengan mengacu pada KKNI Level 7 (setara dengan S1 + Profesi) sebagai kerangka kualifikasi nasional yang mengikat untuk jenjang profesi guru sehingga seluruh materi pembelajaran mencapai deskriptor KKNI Level 7 yang telah diverifikasi dan disahkan.

16. Penyusunan Portofolio Kompetensi

Program Profesi Guru (PPG) di Universitas Labuhanbatu menyusun materi pembelajaran yang memfasilitasi penyusunan portofolio kompetensi guru sebagai bukti pencapaian kompetensi yang komprehensif sehingga 100% mahasiswa menyusun portofolio kompetensi guru yang lengkap dan memenuhi standar yang ditetapkan.

17. Uji Kompetensi Guru

Program Profesi Guru (PPG) di Universitas Labuhanbatu menyusun materi pembelajaran yang mempersiapkan mahasiswa untuk lulus Uji Kompetensi Guru (UKG) sesuai dengan persyaratan sertifikasi pendidik sehingga 100% mahasiswa lulus UKG dengan skor minimal sesuai standar nasional yang berlaku.

18. Keterampilan Mengajar Terbimbing

Program Profesi Guru (PPG) di Universitas Labuhanbatu menyusun materi pembelajaran yang menekankan keterampilan mengajar terbimbing (guided teaching) melalui pendekatan scaffolding dan gradual release of responsibility sehingga mahasiswa mencapai level "kompeten" pada semua aspek penilaian mengajar dengan skor rata-rata ≥ 3.0 dari skala 4.0.

19. Sertifikasi Pendidik

Program Profesi Guru (PPG) di Universitas Labuhanbatu menyusun materi pembelajaran yang memenuhi persyaratan sertifikasi pendidik sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku tentang pendidikan profesi guru sehingga 100% kelulusan berhak mendapatkan



**LEMBAGA PENGEMBANGAN
PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN
MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS LABUHAN BATU**

**STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN
ISI PEMBELAJARAN**

No. Dok :
SM/LP3M-ULB/SPMI-010

Tanggal 7 Agustus 2024

Revisi 04

Tanggal 7 Agustus 2025

sertifikat pendidik dan dapat diangkat sebagai guru profesional.

C. Standar Khusus Lembaga Akreditasi Mandiri

1. LAMDIK

Program Studi Kependidikan (Pendidikan Matematika, Biologi, Menyusun materi pembelajaran yang:

- Mengintegrasikan kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial
- Memuat teori pembelajaran, evaluasi pendidikan, dan pengembangan kurikulum
- Mengacu pada standar kompetensi guru menurut Permendikbud 16/2007

Berdasarkan kurikulum pendidikan guru yang terakreditasi LAMDIK Mencakup minimal 90% dari Standar Kompetensi Guru yang berlaku

2. LAMEMBA

Program Studi Manajemen, Akuntansi Menyusun materi pembelajaran yang:

- Mengintegrasikan prinsip ekonomi, manajemen, dan bisnis kontemporer
- Memuat analisis kasus bisnis aktual
- Mengembangkan kompetensi entrepreneurship

Sesuai dengan standar kurikulum yang diakui asosiasi profesi (IAI, IAMI) Mencapai $\geq 85\%$ kesesuaian dengan kebutuhan industri (tracer study)

3. LAM INFOKOM

Program Studi Sistem Informasi, Teknologi Informasi Menyusun materi pembelajaran yang:

- Mengikuti perkembangan teknologi informasi mutakhir
- Memuat keterampilan pemrograman, basis data, dan sistem informasi
- Mengintegrasikan konsep digital entrepreneurship

Mengacu pada kurikulum ACM/IEEE Computing Curricula
Memperbarui 25% konten setiap tahun mengikuti perkembangan teknologi.

D. Kalender Akademik

1) Satuan semester adalah satu waktu kegiatan kuliah dan atau kegiatan terjadwal lainnya di Universitas Labuhan Batu selama minimal 16 minggu.

2) Masa Kegiatan

Kalender pendidikan Universitas Labuhan Batu meliputi ketentuan tentang :

a. Awal dan Akhir Tahun Akademik

Awal dan akhir tahun akademik mempertimbangkan masa ujian akhir mahasiswa/I dan seleksi masuk Universitas LabuhanBatu.

b. Penerimaan Mahasiswa Baru

Penerimaan mahasiswa baru di Universitas Labuhan Batu dapat dilakukan pada awal semester gasal dan semester genap.

c. Minggu efektif

Minggu efektif satu tahun akademik penuh meliputi jumlah minggu untuk kegiatan pembelajaran dalam waktu :

- Semester gasal
- Semester genap

d. Semester Pendek

Semester pendek dapat dilaksanakan pada akhir semester genap Pada semester pendek di maksudkan untuk perbaikan nilai (remediasi)

e. Libur semester

Libur semester adalah waktu tanpa kegiatan pembelajaran secara resmi atau terjadwal di antara semester gasal dan semester genap.

f. Libur tertentu

Hari hari libur terdiri dari tanggal- tanggal merah seperti libur nasional, libur keagamaan, dan libur khusus.

g. Masa dan bobot penilaian



**LEMBAGA PENGEMBANGAN
PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN
MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS LABUHAN BATU**

**STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN
ISI PEMBELAJARAN**

No. Dok :
SM/LP3M-ULB/SPMI-010

Tanggal 7 Agustus 2024

Revisi 04

Tanggal 7 Agustus 2025

	<p>Masa penilaian dan bobot penilaian di atur oleh masing- masing fakultas dalam rangka mencapai kompetensi (capaian hasil belajar) yang ditetapkan pada setiap mata kuliah.</p> <p>h. Wisuda Wisuda di atur oleh Universitas Labuhan Batu</p> <p>i. Kegiatan khusus Universitas LabuhanBatu dan Prodi. Perguruan Tinggi dan Prodi dapat menyelenggarakan kegiatan yang di programkan secara khusus di luar program pembelajaran tanpa mengurangi jumlah minggu efektif belajar dan waktu pembelajaran.</p> <p>3) Penetapan Kalender Akademik</p> <p>a. Tahun akademik pendidikan tinggi di tetapkan sesuai peraturan yang berlakudengan mempertimbangkan waktu untuk penerimaan peserta didik baru dalam kaitannya dengan penyelenggaraan ujian nasional tingkat pendidikan menengah.</p> <p>b. Hari libur Hari libur perguruan tinggi di tetapkan berdasarkan keputusan menteri Pendidikan Nasional dan atau Menteri Agama berkenaan dengan hari raya keagamaan atau hari libur nasional lainnya.</p> <p>c. Penyusunan Kalender Akademik Pendidikan Kelender Akademik setiap tahunnya disusun oleh Universitas Labuhan Batu dengan memperhatikan ketentuan dari pemerintah dan kondisi setempat.</p>
Strategi Pencapaian Standar	<ul style="list-style-type: none"> • Universitas melakukan penguatan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dengan mengintegrasikan semua standar ke dalam dokumen mutu dan melakukan audit internal berkala. • Program Studi mengembangkan kurikulum berbasis

Outcome Based Education (OBE) yang mengintegrasikan nilai kewirausahaan dan masukan dari DUDIKA.

- Program Studi Sarjana S1 menyusun materi pembelajaran dengan mengacu pada CPL, KKNI Level 6, dan pendekatan OBE.
- Tim Kurikulum di pimpin oleh satu Dosen tetap dengan kualifikasi akademik Minimal Lektor, dan beranggotakan minimal 2 orang Dosen tetap dengan kualifikasi minimal Asisten ahli.
- Insitusi mengeluarkan pedoman akademik yang mengatur tentang beban belajar mahasiswa - mahasiswi, masa studi siswa dan tata tertib tenaga pengajar.
- WR I dan jajarannya merancang kalender akademik selama satu tahun dengan mengacu kepada tridarma perguruan tinggi
- Pengembangan kurikulum dan proses evaluasi harus melibatkan atau mempertimbangkan saran dari pemangku kepentingan internal dan eksternal, dan didahului dengan studi pelacakan lulusan.
- Dosen yang menjadi ketua tim kurikulum harus memiliki kemampuan sebagai berikut:
 - a. Mengelola, mengarahkan, dan memimpin proses evaluasi dan pengembangan kurikulum
 - b. Mengidentifikasi dan menganalisa berbagai faktor yang mempengaruhi kelayakan dan perkembangan kurikulum
 - c. Mempengaruhi, mendorong, mendukung, dan menginspirasi anggota tim maupun para dosen lainnya untuk menggagas ide perubahan dan membuat rencana untuk mewujudkan perubahan atau perbaikan kurikulum
 - d. Menyiapkan, merancang, melaksanakan, dan memantau rencana evaluasi dan pengembangan kurikulum.
 - e. Berkontribusi dalam upaya pengembangan dan
- Pemanfaatan secara efektif sumber daya manusia dalam program studi.

Program Sarjana



**LEMBAGA PENGEMBANGAN
PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN
MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS LABUHAN BATU**

**STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN
ISI PEMBELAJARAN**

No. Dok :
SM/LP3M-ULB/SPMI-010

Tanggal 7 Agustus 2024

Revisi 04

Tanggal 7 Agustus 2025

Butir Standar 1, 9, 12:

- Sosialisasi dan pelatihan penyusunan RPS berbasis OBE.
- Pemetaan CPL terhadap materi pembelajaran.

Butir Standar 2, 3, 4:

- Program studi dapat menjalin kerja sama dengan lembaga riset, universitas lain, atau profesional di bidang terkait untuk memperbarui materi pembelajaran sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dasar keilmuan.
- Dosen Menyusun materi pembelajaran dengan referensi dari literatur dan standar internasional yang mengedepankan fondasi keilmuan mutakhir. Pastikan 40% dari materi adalah ilmu dasar yang terbukti dan sudah teruji.
- Tim Kurikulum program studi melakukan evaluasi dan pembaruan kurikulum secara berkala untuk memastikan pengajaran ilmu dasar yang kokoh tetap sesuai dengan perkembangan terbaru di bidang keilmuan.
- Program studi Melibatkan industri dalam penyusunan kurikulum untuk memastikan bahwa konten materi terkait dengan teknologi terbaru yang digunakan dalam praktik dunia kerja.
- Program studi perlu bekerja sama dengan peneliti atau lembaga riset untuk memperoleh akses terhadap penelitian terbaru yang relevan dengan topik kuliah dan dapat dipadukan dalam materi pembelajaran.
- Dosen yang mengajar harus terlibat dalam penelitian aktif, sehingga dapat langsung mengintegrasikan temuan terbaru dalam materi kuliah dan mengembangkan wawasan keilmuan mahasiswa.
- Mengembangkan sumber pembelajaran berbasis daring (online) yang dapat diakses oleh mahasiswa untuk memperdalam pemahaman mereka tentang teknologi dan konsep-konsep terbaru.

- Unit penjaminan mutu melakukan review dan evaluasi kurikulum secara rutin untuk memastikan bahwa 40% konten materi dasar keilmuan, 20% teknologi mutakhir, dan dua konsep baru dari penelitian terbaru tercakup dengan baik.

Butir Standar 5, 10, 16:

- Survey tracer study dan kebutuhan DUDIKA setiap 2 tahun
- Membuat Forum kurikulum bersama mitra DUDIKA

Butir Standar 11 dan 18:

- Pengembangan mata kuliah kewirausahaan mandiri.
- Integrasi nilai kewirausahaan dalam mata kuliah lain.
- Minimal 70% mata kuliah mengintegrasikan nilai kewirausahaan.
- Tersedia proyek kewirausahaan setara 3 SKS.

Butir Standar 13, 38–40 :

- Penyusunan kurikulum mengacu standar LAM dan Pengajuan akreditasi ulang berkala.
- Semua program studi terakreditasi minimal “Baik sekali”.
- Peningkatan akreditasi ke “Unggul” untuk program studi tertentu

Butir Standar 14, 15:

- Kedalaman & Keluasan Materi dengan melakukan Review kurikulum berdasarkan taksonomi Bloom dan body of knowledge asosiasi.
- Soal evaluasi mencakup analisis (30%), evaluasi (30%), kreasi (20%).
- 80% materi mencakup core body of knowledge.

Program Magister

Butir Standar 19 - 23:

- Pembelajaran berbasis riset (research-based learning).
- Pelatihan metodologi penelitian lanjut.
- Minimal 50% tesis mengandung unsur kebaruan.



**LEMBAGA PENGEMBANGAN
PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN
MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS LABUHAN BATU**

**STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN
ISI PEMBELAJARAN**

No. Dok :
SM/LP3M-ULB/SPMI-010

Tanggal 7 Agustus 2024

Revisi 04

Tanggal 7 Agustus 2025

- 100% mahasiswa mempublikasikan artikel di jurnal nasional/internasional.

Butir Standar 24 - 26 :

- Mengundang pakar sebagai guest lecturer
- Validasi kurikulum oleh pakar bereputasi.
- Seluruh materi mencapai deskriptor KKNI Level 8
- Minimal 30% materi divalidasi pakar nasional/internasional.

Butir Standar 27 :

- Pengembangan instrumen penilaian berbasis analisis kritis, evaluasi teori, sintesis konsep.
- Evaluasi mencakup analisis kritis (40%), evaluasi teori (30%), sintesis konsep (30%).

Program Profesi Guru

Butir Standar 28–37 :

- Kerjasama dengan sekolah mitra
- Pembimbingan kolaboratif guru pamong & dosen
- Penyusunan portofolio dan persiapan UKG.
- Minimal 70% bobot program berupa praktik mengajar
- 100% mahasiswa lulus UKG dengan skor standar
- 100% mahasiswa menyusun portofolio kompetensi guru. |

Butir Standar 33 :

- Penyusunan kurikulum mengacu KKNI Level 7
- Seluruh materi mencapai deskriptor KKNI Level 7.

Strategi Khusus LAM

LAMDIK (Pendidikan)

	<ul style="list-style-type: none"> • Integrasi kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, sosial • Pengembangan materi teori pembelajaran, evaluasi, kurikulum. • 90% materi mencakup Standar Kompetensi Guru. • Program studi pendidikan terakreditasi minimal “Baik Sekali”. <p>LAMEMBA (Manajemen, Akuntansi)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Integrasi prinsip ekonomi, manajemen, bisnis kontemporer • Pengembangan analisis kasus bisnis aktual • Penguatan kompetensi entrepreneurship. • 85% kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan industri (tracer study) • Program studi manajemen & akuntansi terakreditasi “Unggul”. <p>LAM INFOKOM (Sistem Informasi, TI)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemutakhiran kurikulum mengikuti perkembangan TI. • Penguatan pemrograman, basis data, sistem informasi. • Integrasi digital entrepreneurship. • 25% konten kurikulum diperbarui setiap tahun. • Program studi TI & SI terakreditasi “Unggul”.
<p>Indikator Pencapaian Standar</p>	<p>Indikator pencapaian standar adalah menjelaskan tentang apa yang hendak diukur/dicapai, bagaimana mengukur/mencapai dan target pencapaian. Untuk itu Indikator pencapaian standar isi pembelajaran di ULB adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 100% program studi memiliki dokumen pemetaan standar terhadap CPL dan KKNI. Dengan Pelaksanaan audit internal 2 kali/tahun. 2. 100% RPS disusun dengan pendekatan OBE (target Renstra), Minimal 3 SKS mata kuliah kewirausahaan terintegrasi dan Keterlibatan minimal 3 mitra DUDIKA dalam forum review kurikulum setiap tahun. 3. 100% RPS memenuhi standar OBE dan KKNI Level



**LEMBAGA PENGEMBANGAN
PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN
MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS LABUHAN BATU**

**STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN
ISI PEMBELAJARAN**

No. Dok :
SM/LP3M-ULB/SPMI-010

Tanggal 7 Agustus 2024

Revisi 04

Tanggal 7 Agustus 2025

- 6 dan Tersedia dokumen pemetaan CPL untuk semua mata kuliah.
4. Program studi memiliki dokumen kurikulum yang dimutakhirkan secara periodik dan berorientasi ke depan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi.
- Kurikulum memuat jbaran kompetensi lulusan secara lengkap (kompetensi utama, kompetensi pendukung, dan kompetensi lain), serta berorientasi ke depan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi.
 - Kurikulum mencantumkan matriks/peta kurikulum (capaian pembelajaran lulusan vs mata kuliah)
 - Seluruh mata kuliah (kuliah dan praktikum) dilengkapi dengan silabus mata kuliah yang selalu dimutakhirkan.
 - Frekuensi program studi melakukan pembaharuan dan pengembangan kurikulum setiap 2 (dua) tahun dengan melibatkan/mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan internal dan eksternal serta dimutakhirkan dengan perkembangan keilmuan dan teknologi dibidangnya.
5. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan atau integratif.
- Lulusan program sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam.
 - Lulusan program magister paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu
6. Program studi menentukan dosen pembimbing akademik bagi setiap mahasiswa dan melakukan proses pengendalian bimbingan akademik mahasiswa

setiap semester.

- Program studi memiliki mekanisme pembentukan dosen pembimbingan akademik dan monitoring proses pembimbingan
- Jumlah total bimbingan mahasiswa program sarjana per dosen pembimbing akademik maksimal 20 orang
- Rata-rata jumlah pertemuan mahasiswa per dosen pembimbing akademik minimal 3 x per semester

7. Program studi menentukan dosen pembimbing tugas akhir bagi setiap mahasiswa dan melakukan proses

- pengendalian penyelesaian tugas akhir mahasiswa program studi memiliki mekanisme pembentukan dosen pembimbing tugas akhir dan pengendalian penyelesaian tugas akhir
- seluruh dosen pembimbing tugas akhir program studi S1 berpendidikan minimal S2 dan sesuai dengan bidang keahliannya.
- Jumlah mahasiswa per dosen pembimbing tugas akhir maksimal 8 orang per angkatan
- Rata-rata jumlah pertemuan/pembimbingan selama penyelesaian tugas akhir minimal 8 kali pertemuan
- Rata-rata penyelesaian tugas akhir mahasiswa maksimal 6 bulan bila tugas akhirnya dalam satu semester
- Mahasiswa berhak memilih alternatif pengganti tugas akhir yaitu :
- Skripsi (sarjana)
- Karya ilmiah yang dipublikasikan kedalam Jurnal Nasional Terakreditasi dari Sinta 6 hingga Sinta 1
- Karya ilmiah yang dipublikasikan kedalam Jurnal Internasional terindeks pada lembaga indeks tingkat menengah seperti copernicus, DOAJ dan lain-lain
- Karya ilmiah yang dipublikasikan ke dalam jurnal internasional bereputasi
- Karya ilmiah yang terpublikasi ke dalam prosiding nasional ber ISBN dan internasional



**LEMBAGA PENGEMBANGAN
PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN
MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS LABUHAN BATU**

**STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN
ISI PEMBELAJARAN**

No. Dok :
SM/LP3M-ULB/SPMI-010


Tanggal 7 Agustus 2024

Revisi 04

Tanggal 7 Agustus 2025

- Mengikuti dan menjadi pemenang PKM (Program Kreativitas Mahasiswa) Mengikuti program magang kerja industri dan menghasilkan laporan penelitian
 - Memiliki karya seni monumental atau desain monumental atau teknologi tepat guna yang sudah di HaKi/Paten kan
 - Mengikuti program kewirausahaan dan berbasis laporan akhir penelitian.
 - Mengikuti perkuliahan tambahan dan mengikuti ujian komprehensif dalam bentuk ujian yang diuji oleh tim penguji dengan materi yang diajukan berasal dari maksimal 5 (lima) mata kuliah yaitu 4 mata kuliah inti program studi dan 1 mata kuliah fakultas/universitas/alumni
8. Program studi menerapkan kebijakan dan memiliki program tentang peningkatan suasana akademik yang baik.
- Program studi memiliki program peningkatan suasana akademik dalam rencana operasional
 - Program studi menyelenggarakan kegiatan yang dapat mendorong ke arah peningkatan suasana akademik (seperti seminar, simposium, lokakarya, atau bedah buku) minimal sekali dalam setahun.
9. Prodi memiliki kurikulum yang mengintegrasikan mata kuliah relevan dengan pencapaian Visi/Misi, sasaran dan tujuan Universitas Labuhanbatu (kewirausahaan dan karakter (mandiri dan kreatif))
- Program studi memiliki mata kuliah wajib kewirausahaan (minimal total 8 SKS) bagi mahasiswa untuk mendukung kompetensi dan keterampilan berwirausaha sebagai wadah pencapaian Visi ULB
 - Program studi menyelenggarakan mata kuliah pembentukan karakter mandiri dan kreatif (minimal total 8 sks) sebagai wadah pencapaian

	<p style="text-align: center;">Visi ULB</p> <p>10. Prodi memiliki kurikulum yang adaptif terhadap perkembangan IPTEK</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prodi melaksanakan penyesuaian kurikulum secara periodik guna penyesuaian terhadap perkembangan iptek dan kebutuhan DUDI • Prodi memfollow up hasil survey kepuasan pengguna (user's satisfaction) secara periodik yang diformulasikan ke dalam revisi kurikulum <p>11. Prodi memiliki kurikulum dengan menyusun mata kuliah khusus yang ditawarkan bagi mahasiswa lintas prodi dan PT untuk keperluan MBKM.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prodi merancang mata kuliah khusus yang ditawarkan untuk mahasiswa lintas prodi di internal ULB dan eksternal PT lain • Prodi menyiapkan fasilitas dan sarana pendukung untuk keperluan ini. <p>12. Tersedianya Pedoman Akademik yang mengatur tentang beban belajar mahasiswa/ mahasiswi, masa studi dan tata tertib tenaga pengajar.</p> <p>13. Tersedianya kalender akademik selama satu semester dengan mengacu kepada tridarma perguruan tinggi.</p> <p>14. Tersedianya kurikulum yang mengacu pada standar pendidikan nasional dan berbasis KKNI, yang dievaluasi/direvisi minimal setiap 4 tahun sekali.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar 	<p>Pihak yang terlibat dan bertanggung jawab untuk mencapai indikator standar kompetensi lulusan ini adalah : Wakil Rektor I bidang akademik dan sistem informasi beserta jajarannya, LP3M, UPM, Dekan, Kaprodi, (GJM jika diperlukan) dan juga dosen pengampu mata kuliah.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen Pendukung Pelaksanaan Standar 	<p>Dokumen pendukung adalah kumpulan pedoman, peraturan atau formulir yang digunakan untuk mencapai indikator capaian standar mutu proses pembelajaran. Adapun dokumen pendukung pencapaian standar proses pembelajaran adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Akademik baik di tingkat Universitas, Fakultas maupun Program Studi 2. Pedoman Kurikulum baik di tingkat Universitas, Fakultas maupun Program Studi 3. Pedoman pelaksanaan MBKM

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS LABUHAN BATU STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN ISI PEMBELAJARAN	No. Dok : SM/LP3M-ULB/SPMI-010	
		Tanggal	7 Agustus 2024
		Revisi	04
		Tanggal	7 Agustus 2025

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Prosedur pelaksanaan kegiatan pada setiap program di MBKM 5. Template RPS, Kontrak Kuliah, Tugas Mahasiswa untuk setiap mata kuliah 6. Formulir pengajuan memilih jenis tugas akhir 7. RPS, kontrak kuliah, tugas mahasiswa pada setiap mata kuliah
<ul style="list-style-type: none"> • Referensi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang- undang no 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi 2. Peraturan Presiden RI no 8 Tahun 2012 Tentang KKN 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.39 Tahun 2025 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi 5. BAN-PT (Standar Akreditasi) 6. Matriks LAMDIK, LAMEMBA, LAM INFOKOM (standar akreditasi bidang) 7. Renstra ULB 2024-2029 8. Manual SPMI ULB 2024